



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkcilap@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 52 87/05/14/TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar :**
- a. Proposal dari Pengurus PAUD AI – Ikhlas Lengkong Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Nomor : 06 / KB AL / XI / 2015 perihal 'Permohonan ijin Operasional KB AL – IKHLAS;
- Menimbang :**
- a. bahwa Pengurus PAUD AI – Ikhlas Lengkong Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Pendiri / Penyelenggara PAUD AL – IKHLAS Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pengurus PAUD Al - Ikhlas
Lengkong Kelurahan Mertasinga
Kecamatan Cilacap Utara
- Alamat : Lengkong Kelurahan Mertasinga
Kecamatan Cilacap Utara

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : KB AL - IKHLAS
- Alamat : Jl. Buaya No. 167 RT. 03 RW. 14
Kelurahan Mertasinga Kecamatan
Cilacap Utara

- Tanggal berdiri : 15 Juli 2002

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 7 - 11 - 2015



NIP. 19650108 198903 1 009